



BUPATI CIREBON

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR: 24 Tahun 2010

TENTANG

PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, dibagikan kepada provinsi, kabupaten / kota penghasil cukai hasil tembakau yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan / atau pemberantasan barang kena cukai ilegal;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk mengelola, menggunakan dan mengatur pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dialokasikan ke Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diatur pengelolaan, penggunaan dan pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2010, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6.);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);

- Memperhatikan :
1. Surat Dirjen Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-347/PK/2009 tanggal 3 September 2009 tentang Penyampaian Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai Perubahan APBN Tahun Anggaran 2010;
 2. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 473/PK/2009 tanggal 30 Nopember 2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
5. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu pembuat dalam pembuatannya.
7. Tim Pengarah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

BAB II

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing;
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berkewajiban melaporkan secara berkala pelaksanaan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Bupati.

BAB III

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan unsur dana perimbangan, yang digunakan untuk:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku hasil tembakau;
 - b. Pembinaan industri hasil tembakau;
 - c. Pembinaan lingkungan sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau;
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal hasil tembakau.

BAB IV

PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 4

- (1) Pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan bidang program yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
- (2) Pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bupati membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Gubernur.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 6

Mekanisme penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum Daerah Propinsi Jawa Barat dan rekening kas umum Kabupaten Cirebon, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melaporkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Gubernur.
- (2) Bupati dan Tim Pengarah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan, Bupati dan Tim Pengarah Dana Bagi Hasil Cukai Hasi Tembakau melakukan langkah-langkah tindak lanjut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Agustus 2010


BUPATI CIREBON,


DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2010 NOMOR SERI